Indonesia Berdaya, 4(1) 2023:281-292
https://doi.org/10.47679/ib.2023410

P-ISSN 2502-4825
E-ISSN 2502-9495

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Utara

Baiq Vatriana Sasa Wisesa

Published online: 29 November 2022

ABSTRACT

Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Lombok Utara, telah mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Indonesia yaitu dengan menjabarkan secara teknis berupa penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya menerapkan TJSLP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSLP di Lombok Utara dapat dikatakan belum maksimal. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengetahui peraturan daerah tentang TJSLP sehingga bersifat sukarela saja bukan karena memang mengetahui dan memahami aturan terkait TJSLP yang berlaku di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian, sinergi yang sangat rendah antara pemda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam khususnya udang vaname dikarenakan belum tersedianya peraturan bupati tentang TJSLP yang mengatur lebih lanjut secara teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan mengenai TJSLP di Kabupaten Lombok Utara. Seharusnya banyak stakeholder terkait yang terlibat khususnya keanggotaan beserta tupoksi dari Forum TJSLP dan Tim Pelaksana TJSLP dibentuk melalui keputusan bupati seperti yang tercantum pada Perda Nomor 04 tahun 2019 tentang TJSLP.

Keywords: Kabupaten Lombok Utara; Lingkungan Perusahaan; Tanggungjawab Sosial

PENDAHULUAN

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) telah dijelaskan di Indonesia, secara eksplisit menjadi komitmen dari konstitusi khususnya tertera dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menyebutkan bahwa:

1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*
2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*
3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

[1)] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

*) *corresponding author*

Baiq Vatriana Sasa Wisesa
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: bqvatrianasw@yahoo.com

Pasal 33 menegaskan bahwa, sistem ekonomi harus berorientasi kebersamaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk sebesar-besar kesejahteraan social (Fajar Mukti, 2009: 9). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) selain termuat dalam UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 15 huruf b dan huruf

d Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya, dalam Pasal 74 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 74 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 di atas, maka diatur suatu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang bersifat berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri.

Sejalan dengan hal di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Lombok Utara, telah mendukung program TJSLP di Indonesia yaitu dengan menjabarkan secara teknis berupa penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya menerapkan TJSLP sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang bertujuan memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan tidak terbatas pada konsep pemberian bantuan/sumbangan saja, tidak bersifat statis dan pasif, namun bersifat dinamis dimana TJSLP diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang biasa disingkat dengan TJSLP diharapkan mampu mengkoordinir hubungan antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dilingkup Kabupaten Lombok Utara bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan Daerah. Selain itu, agar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan baik demi memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Walaupun secara normatif telah diatur, namun dalam pelaksanaannya belum ada hasil kajian yang secara komprehensif menunjukan tingkat keberhasilan TJSLP khususnya di Kabupaten Lombok Utara meskipun memang dari praktek empiris terdapat perusahaan-perusahaan baik besar maupun sedang telah melakukan TJSLP namun seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat belum terukur. Bahkan, peraturan yang mengatur TJSLP dianggap belum efektif dan belum memberikan manfaat secara jelas bagi Kabupaten Lombok Utara karena peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan yang mengatur TJSLP belum jelas panduan teknisnya. Dimana masih dilaksanakan secara parsial dan belum terkoordinasi dengan baik sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan, sehingga dapat mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Utara.

Di Kabupaten Lombok Utara, potensi sumber daya alam cukup besar sehingga dapat menunjang percepatan pembangunan daerah melalui pemberdayaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan yang ada namun tetap harus memerhatikan sosial dan lingkungan sekitar korporasi. Maka dari itu diperlukan kontribusi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada daerah dan masyarakat di sekitarnya (Penjelasan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan). Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Utara.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normative empiris. Dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2013: 135-136). Adapun pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Hamdani, 2022: 42). Sementara pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Lombok Utara

Beberapa perseroan terbatas yang bergerak dibidang sumber daya alam, yaitu sebagai berikut:

a. PT Bibit Unggul

Salah satu perseroan terbatas di Lombok Utara yang bergerak dibidang sumber daya alam khususnya pembibitan udang (*breeding*) adalah PT Bibit Unggul. PT tersebut berada dalam naungan *Global Gen* milik Bapak Awaludin Okto Rahnadin yang berdiri sejak tahun 2007 terletak dilahan seluas 7,5 hektar dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Dimana *Global Gen* terdiri dari 3 PT yaitu berada di Lombok Utara sebagai kantor pusat sekaligus pusat pembibitan udang (*breeding*), terdapat pula di Lampung dan Medan yang fokus dalam proses penetasan (*hatchery*).

Menurut hasil wawancara langsung penulis dengan Ibu Devi Asrianti selaku HRD sekaligus bagian ekspor impor PT Bibit Unggul, perusahaan pembibitan udang ini awalnya berlokasi di Dusun Tampes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan namun berpindah lokasi ke Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga pada tahun 2009. Sejauh ini, PT Bibit Unggul telah

melakukan penjualan baik di dalam maupun ke luar Negeri seperti India, China, Vietnam, Malaysia, Singapure, Kwait, dll. Namun pasca gempa bumi tahun 2018 dan pandemi *covid-19,* aktivitas ekspor perusahaan berkurang drastis. Kegiatan ekspor yang terbaru dilakukan pada bulan September lalu yaitu ke India. Kemudian untuk pengiriman rutin di dalam Negeri hanya ke pusat penetasan (*hatchery*) produk udang vaname oleh *Global Gen* yang ada di Lampung dan Medan. Walaupun pasca bencana alam gempa bumi dan bencana non alam *covid-19* yang memberikan dampak yang cukup besar bagi keuangan perusahaan, PT Bibit Unggul tetap melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) setiap bulannya berupa bantuan langsung dalam bentuk dana maupun sembako kepada masyarakat disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Selanjutnya, untuk program pemberian bantuan langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan oleh pihak PT, mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 silam dan masih berlanjut hingga saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa program TJSLP PT Bibit Unggul telah menjadi agenda rutin dan memang dianggarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP). Bantuan langsung tersebut biasanya ditujukan ke panti-panti jompo terdekat dan pengajuan proposal-proposal kegiatan/permintaan bantuan dana pembangunan fasilitas umum oleh warga sekitar. Untuk bantuan langsung sendiri disalurkan langsung kepada masyarakat tanpa mitra/kerjasama dengan pihak manapun yang membantu termasuk Pemerintah Desa yang ada di Rempek.

Selain itu, bentuk TJSLP PT juga berupa bina lingkungan yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya berupa kajian tentang pembuangan limbah agar lingkungan sekitar korporasi beroperasi tidak tercemar yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara.

Selanjutnya, perusahaan juga melakukan perekrutan pegawai yang berasal dari lingkungan perusahaan di dusun Montong Pal. Total pegawai dari warga lokal saat awal perusahaan berdiri yaitu sejumlah 50 orang dan sebagian besar ditempatkan dibagian produksi. Namun perekrutan warga lokal tersebut tidak bersifat rutin setiap tahun artinya dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT saja bahkan pasca pandemi *covid-19,* mengakibatkan perusahaan harus memangkas jumlah pegawainya dari 50 orang menjadi hanya 17 orang saat ini dikarenakan keuntungan PT yang menurun drastis pasca bencana non alam *covid-19*.

Kemudian penulis juga mendapatkan bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Jadi, perusahaan melakukan program-program TJSLP atas dasar sukarela. Selain Dinas Lingkungan Hidup, pihak perusahaan juga berkoordinasi dengan Dinas Perizinan sebatas informasi umum/dokumen-dokumen perusahaan sesuai kebutuhan seperti data *OSS (online single submission)* dan bersama Dinas Perikanan terkait laporan penjualan/produksi perusahaan dimana tidak ada yang merujuk langsung kepada koordinasi pelaksanaan program TJSLP PT Bibit Unggul.

b. PT Panen Berkat Sejahtera Bersama (Kayangan)

PT Panen Berkat Sejahtera Bersama (PBSB) merupakan milik Bapak Aang Alvin dengan tanah seluas 20 Hektar, bergerak dibidang budi daya tambak udang *vaname* di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan dan memiliki kantor pusat di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Untuk pulau Lombok, perusahaan Bapak Aang Alvin bertempat di Kabupaten Lombok Utara sejumlah 2 lokasi (Desa Kayangan dan Desa Sukadana) dan Kabupaten Lombok Timur sejumlah 3 lokasi.

Penulis telah melakukan wawancara langsung bersama Bapak Yudi Aristanto selaku Manager Operasional di PT Panen Berkat Sejahtera Bersama di Desa Kayangan. Khususnya wilayah Lombok dibawah manajemen yang sama, pertama kali didirikan cabang di Sambelia, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017 lalu. Tahun berikutnya pasca gempa pada 2018 silam, Bapak Aang Alvin melakukan pembangunan PT PSBS di Kabupaten Lombok Utara dan merekrut pegawai dari berbagai Dusun di Desa Kayangan. Total pegawai yang berasal dari warga lokal adalah 60 orang dan mayoritas dari Dusun Lengkukun.

Sejak tahun pertamanya, PT PSBS sudah melaksanakan TJSLP berupa bantuan langsung kepada masyarakat yaitu bantuan logistik karena saat perusahaan baru berdiri, bertepatan dengan bencana alam gempa bumi yang menelan banyak korban dan kerusakan bangunan di Kabupaten Lombok Utara meskipun keuntungan perusahaan masih minim. Pasca gempa bumi tersebut, perusahaan juga telah memberikan bantuan pembangunan MCK di SDN 2 Kayangan sebagai bentuk kepedulian pada kenyamanan dan kebersihan fasilitas umum terdekat.

Bentuk bantuan langsung berupa pembagian sembako kepada masyarakat sekitar Dusun Lengkukun per KK (Kepala Keluarga) diagendakan rutin 2 kali setahun sekitar bulan Maret dan Oktober. Perusahaan memprioritaskan bantuan untuk kepentingan umum bukan perorangan kepada masyarakat sekitar agar menghindari oknum/pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan program TJSLP demi keuntungan pribadi. Meskipun bantuan diberikan langsung kepada sasaran dan hanya dibantu oleh perangkat kewilayahan dan Ketua RT setempat, pihak PT PSBS tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kayangan.

Tidak hanya berupa sembako, korporasi juga memberikan dukungan dana pada proposal-proposal kegiatan yang diajukan warga seperti kegiatan remaja, adat, keagamaan, dll. Contohnya dalam kegiatan adat, PT memberikan bantuan perawatan (*maintenance*) alat-alat yang digunakan untuk ritual adat mulai dari alat musik daerah hingga perlengkapan lainnya setiap tahun.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan TJSLP PT PSBS:

c. PT Sukadana Makmur Sejahtera (Bayan)

Perusahaan yang berdiri pada tahun 2019 dan berpusat di Kota Surabaya ini terletak di tanah seluas 18 Hektar dengan fokus pada bidang budi daya tambak udang *vaname.* PT Sukadana Makmur Sejahtera (SMS) ini berada di Dusun Karang Gedeng, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan manager operasional PT SMS Bapak Edwin.

Perekrutan pegawai yang ada di PT SMS sendiri, didominasi oleh warga lokal Desa Kayangan sejumlah 40 orang. Perekrutan tersebut tidak rutin dilakukan setiap tahunnya, hanya saat perusahaan baru berdiri dan setelahnya merekrut beberapa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan perusahaan.

Begitu pula program TJSLP PT SMS dengan perseroan sebelumnya tidaklah jauh berbeda karena masih berupa bantuan langsung saja berupa pemberian sembako dan dukungan dana proposal-proposal pembangunan fasilitas umum, kegiatan remaja, adat, keagamaan dan lain-lain yang diajukan warga kepada PT SMS. Kegiatan TJSLP perusahaan ini mulai diagendakan pada awal tahun 2020 pasca pandemi *covid-19.* Kemudian, bantuan sembako rutin diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali setahun menyesuaikan dengan waktu panen tambak udang *vaname* yaitu 2 hingga 3 kali pertahun. Pihak perusahaan juga beberapa kali melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk penyaluran sembako dan bantuan dana perawatan dan pengadaan fasilitas Kantor Desa. Selain itu, untuk kegiatan adat, PT SMS memberikan bantuan untuk pemugaran makam-makam yang ada di Bayan karena budaya masyarakat setempat yang masih sangat kental.

Berikut beberapa dokumentasi program TJSLP PT SMS di Desa Sukadana Bayan:

Dari pemaparan di atas, maka dapat penulis analisis penerapan TJSLP di Kabupaten Lombok Utara menggunakan teori efektivitas oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Dari segi faktor hukum, terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022: 4). Pertama, unsur kepastian hukum sesuai dengan pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan berhak mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut ditandai dengan terdapat beberapa pasal didalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019 yang seharusnya teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati mengenai TJSLP namun belum ada hingga saat ini karena terkendala pemangkasan anggaran lebih dari 50% di setiap OPD untuk pencegahan dan penanggulangan bencana non alam pandemi *covid-19* di Kabupaten Lombok Utara. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) tentang Pembentukan Forum TJSLP yang berbunyi:*
   a. *Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
   b. *Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
2. *Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi:*
   "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta tata kerja Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati".
3. *Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) tentang Tim Pelaksana TJSLP yang berbunyi:*
   a. *Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Program TJSLP.*
   b. *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
   c. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi keanggotaan serta tata kerja Tim Pelaksana Program TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.*

4. *Pasal 27 ayat (2) Bab IX tentang Penghargaan yang berbunyi:*
   "Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur kepastian hukum dalam penerapan TJSLP di Kabupaten Lombok Utara belum maksimal terutama belum terbentuknya Forum TJSLP dan Tim Pelaksana Program TJSLP oleh Pemerintah Daerah yang akan mewadahi program TJSLP dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya, unsur keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan program TJSLP di Kabupaten Lombok Utara. Jika dilihat dari kedua unsur tersebut, maka erat kaitannya dengan penjabaran unsur sebelumnya dimana dalam unsur kepastian hukum, dikatakan bahwa Forum TJSLP dan Tim Pelaksana Program TJSLP akan memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSLP. Maka, jika fasilitator tersebut belum dibentuk tentu saja pelaksanaan program TJSLP oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Lombok Utara hanya berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) dan bersifat sukarela/*charity* sedangkan dalam Pasal 11 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 04 tahun 2019 disebutkan bahwa TJSLP dilaksanakan dengan berpedoman pada RKTP dan RPJMD 2021-2026. Ketika perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP perusahaan hanya berpedoman pada RKTP saja, maka tidak memenuhi unsur kemanfaatan dalam faktor hukum karena tidak sesuai dengan prioritas atau kebutuhan daerah Lombok Utara.

Kemudian, untuk unsur keadilan erat kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan yang merupakan tugas dari Tim Pelaksana Program TJSLP. Dengan ketiadaanya Keputusan Bupati terkait pembentukan Forum dan Tim Pelaksana Program TJSLP, maka pembinaan dan pengawasan tersebut tidaklah efektif karena tidak ada wadah khusus yang membina dan mengawasi perusahaan-perusahaan dalam memberikan program TJSLP kepada masyarakat terutama yang bergerak dibidang sumber daya alam agar sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan tentang TJSLP terkait hak dan kewajiban seluruh *stakeholder* dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lombok Utara.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 15). Pihak-pihak yang termasuk dalam *law enforcement* peraturan terkait TJSLP di Kabupaten Lombok Utara yaitu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Sekretaris Daerah Lombok Utara, Bagian Hukum Setda KLU, Dinas Perizinan KLU, Dinas Lingkungan Hidup KLU dan Dinas Perikanan KLU. Para penegak hukum telah melakukan pembinaan dan pengawasan namun hanya secara umum saja berupa pemberian data atau informasi dari OPD terkait kepada perusahaan-perusahaan yang mana pembinaan dan pengawasan tersebut belum pernah merujuk langsung kepada program-program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dibidang sumber daya alam seperti PT Bibit Unggul, PT Panen Berkat Sejahtera Bersama, dan PT Sukadana Makmur Sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TJSLP khususnya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019 dari hasil wawancara penulis dengan manager-manager operasional PT di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan. Kemudian tidak ada peraturan yang memuat sanksi tegas terhadap PT yang tidak melaksanakan TJSLP sesuai amanat Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Maka perlu dilakukan revisi dalam Perda agar memuat sanksi tegas oleh

pihak-pihak penegak hukum kompeten dan khusus mengawasi pelaksanaan program-program TJSLP di Kabupaten Lombok Utara.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Dalam hal ini, selain fasilitas hukum berupa pembentukan peraturan daerah, belum ada sarana prasarana pendukung lain seperti tenaga kompeten khusus yang mendukung dan memfasilitasi program TJSLP di Kabupaten Lombok Utara. Sehingga perlu adanya suatu Forum TJSLP dan Tim Pelaksana Program TJSLP yang merupakan forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Lombok Utara.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat (Hamdani, et.al., 2022: 981). Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat (Fauzia, et.al., 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 04 tahun 2019 yang berbunyi "*Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum TJSLP dapat mengikutsertakan masyarakat".* Artinya, di Kabupaten Lombok Utara sendiri telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan program TJSLP untuk memberikan aspirasinya agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan termuat dalam kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh para pihak terkait. Namun baik masyarakat maupun perusahaan perlu mengetahui dan memahami pula peraturan yang memuat TJSLP sehingga pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara kepada masyarakat dan pihak perusahaan agar pelaksaan program TJSLP dapat lebih maksimal.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Efektivitas TJSLP dalam kaitannya dengan faktor kebudayaan maka relevan dengan adat kebiasaan masyarakat lokal dimana dapat mempengaruhi bentuk pelaksanaan TJSLP. Jika berbicara adat/kebudayaan maka salah satu daerah di Kabupaten Lombok Utara yang masih sangat kental ritual-ritual adatnya adalah Bayan. Maka perusahaan-perusahaan di Bayan seperti PT Sukadana Makmur Sejahtera yang berlokasi di Dusun Karang Gedeng menyatakan bahwa sebagian besar bentuk pemberian program bantuan langsung oleh perusahaan ditujukan kepada dukungan dana kegiatan ritual-ritual adat masyarakat setempat sehingga program TJSLP hanya terpaku pada perayaan/ritual adat tersebut yang jelas tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang program TJSLP dimana seharusnya lebih mengutamakan program pemberdayaan atau peningkatan kapasitas masyarakat agar daerah mampu mencapai

pembangunan yang berkelanjutan dengan dukungan dana dari perusahaan untuk meningkatkan kemandirian dan kompetensi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Pelaksanaan TJSLP di Lombok Utara dapat dikatakan belum maksimal. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengetahui peraturan daerah tentang TJSLP sehingga bersifat sukarela saja bukan karena memang mengetahui dan memahami aturan terkait TJSLP yang berlaku di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian, sinergi yang sangat rendah antara pemda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam khususnya udang *vaname* dikarenakan belum tersedianya peraturan bupati tentang TJSLP yang mengatur lebih lanjut secara teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan mengenai TJSLP di Kabupaten Lombok Utara. Seharusnya banyak *stakeholder* terkait yang terlibat khususnya keanggotaan beserta tupoksi dari Forum TJSLP dan Tim Pelaksana TJSLP dibentuk melalui keputusan bupati seperti yang tercantum pada Perda Nomor 04 tahun 2019 tentang TJSLP. Ketiadaan Perbup TJSLP disebabkan oleh pemangkasan anggaran lebih dari 50% disetiap OPD pasca *covid-19* sehingga mengharuskan pemda mengalihkan penganggaran beberapa regulasi kepada pencegahan dan penanggulangan dampak *covid-19*.

   Selain itu, program TJSLP yang dilakukan perusahaan tidak bersifat berkelanjutan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang TJSLP karena mayoritas program hanya sebatas sumbangan/bantuan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk dana maupun logistik.

b. Kemudian, belum ada aturan yang memuat sanksi tegas kepada perusahaan jika tidak melaksanakan TJSLP dan tidak berpedoman pada RPJMD 2021-2026 serta Perda Nomor 04 tahun 2019 tentang TJSLP.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).

Fauzia, A., Hamdani, F., Yomi, A., Maulana M. M. A., Satriawan, R., & Mernissi, Z. (2022). Upaya Peningkatan Bahasa Sehat di Tengah Dekadensi Bahasa Indonesia melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan dan Kampus Merdeka. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).

Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).

Hamdani, F. (2022). Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.

Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya,* 3(4).

Indonesia. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Marzuki, P. M. 2013. *Penelitian Hukum,* (edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Mukti ND, F. 2009. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia.* Jakarta.